

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SEMARANG NOMOR: 157/PID.SUS/2015/PN.SMG
TENTANG SANKSI PIDANA BAGI *ILLEGAL LOGGING*
(PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Jinayah Siyasah (JS)



Disusun Oleh:

INTAN NI'MATUN NADA

NIM: 132211024

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Dr. H. Mashudi, M.Ag

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon RT 5/1 Jepara

M. Harun, S.Ag.,MH

Jl. Mega Permai II/40 Beringin Koveri Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Intan Ni'matun Nada

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Intan Ni'matun Nada
NIM : 132211024
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 157/Pid.sus/2015/PNSmg tentang sanksi pidana bagi *illegal logging* (perspektif hukum pidana Islam)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Februari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H Mashudi, M.Ag

NIP. 19690121 200501 1 002

M. Harun, S.Ag.,MH

NIP. 19750815 200801 1 017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Intan Ni'matun Nada
NIM : 132211024
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SEMARANG NOMOR: 157/PID.SUS/2015/PNSMG
TENTANG SANKSI PIDANA BAGI *ILLEGAL LOGGING*
(PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

9 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun
akademik 2018.

Semarang, 16 Maret 2018

Ketua Sidang

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627200501 2 003

Sekretaris Sidang

Muhammad Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 19750815200801 1 017

Penguji I

Rostam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 19690723199803 1 005

Penguji II

Moh. Khasan, M.Ag.
NIP. 19741212200312 1 004



Pembimbing I

H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121200501 1 002

Pembimbing II

Muhammad Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 19750815200801 1 017

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya :

dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

(QS. Al-A'raaf : 56)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa bersyukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Persembahan tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan dalam perjalanan hidup.
2. Ayahanda Bapak Mundakir dan Ibunda Ibu Sri Partini tercinta yang selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan segala bentuk support baik moril maupun materiil, serta kerja keras dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis di masa sekarang maupun masa depan. Terimakasih tak terhingga untuk semua yang telah kalian berikan selama ini Bapak dan Ibu.
3. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadapku.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 khususnya sahabat-sahabatku Dila, Farih, Haris, Syukron, Devi, Anis, Fitroh. Sukses selalu untuk kalian.
5. Tim KKN posko 27 Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali yang selama KKN telah memberikan pengalaman baru dan menjadi teman yang baik.

6. Tunanganku yang senantiasa setia menemani penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Rekanita IPPNU Kabupaten Kendal, khususnya Rekanita Nirma ketua PC IPPNU, Rekanita Ira Komandan KPP, Rekanita Afida. Terimakasih untuk segala motivasi dan semangatnya selama ini.
8. Rekanita IPPNU desa Laban dan Rekanita IPPNU Kecamatan Kangkung. Terimakasih untuk segala support dan do'anya.
9. Untuk Almameterku tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Maret 2018

Deklarator,



Intan Ni matun Nada
NIM.132211024

ABSTRAK

Masalah illegal logging merupakan masalah utama di sektor kehutanan. Kejahatan tersebut dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Sanksi yang diperoleh oleh para pelaku illegal logging belum mampu memberikan efek jera yang maksimal. Sehingga masih sering timbul tindak pidana illegal logging di Indonesia.

Dari uraian di atas, terdapat dua rumusan masalah, yaitu (1) bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai sanksi pelaku tindak pidana illegal logging? (2) bagaimana sanksi pelaku tindak pidana illegal logging dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :157/Pid.Sus/2015/PN.Smg menurut hukum pidana Islam dan hukum positif?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Semarang perkara Nomor:157/Pid.Sus/2015/PN.Smg. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil pembahasan penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, tindak pidana Illegal logging dalam hukum Islam dipandang sebagai hal yang merusak lingkungan. Dilihat dari hukum pidana Islam tindak pidana illegal logging merupakan suatu jarimah yang harus diberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Tindak Pidana Illegal Logging merupakan suatu jarimah yang tidak ada dalam nash Al-Qur'an maupun Hadist. Sehingga menurut Hukum Islam Illegal logging masuk dalam kategori jarimah ta'zir. Dalam Hukum positif ketentuan pidana illegal logging diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sanksi yang diterapkan mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, karena kejahatan ilegal logging bukan hanya merugikan pihak orang lain maupun perhutani, namun juga dapat merusak lingkungan dan menyebabkan bencana alam. Kedua, Sanksi pelaku

tindak pidana illegal logging dalam putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg adalah pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), sanksi tersebut sudah sesuai dengan tuntutan jaksa. Dan dalam hukum Islam hukuman tersebut termasuk jarimah ta'zir, berupa ta'zir penjara dan denda.

Kata kunci: Illegal Logging, Hukum Pidana Indonesia, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang melimpahkan segala nikmat dan kasih sayang-Nya terkhusus kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg tentang sanksi pidana bagi *illegal logging* (perspektif hukum pidana Islam)”. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik manakala tidak ada dukungan moral yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu atas segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor yang dengan amanahnya mengizinkan penulis dapat menempuh perkuliahan sehingga penulis sedikit demi sedikit dapat memahami ilmu pengetahuan yang takkan didapatkan kecuali dengan bangku perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arief Junaedi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang dengan ijinnya, penulis yang tidak lepas dari segala keterbatasan setidaknya sekarang telah mampu membedakan mana yang haq dan bathil melalui pendidikan dengan kuliah di sini.

3. Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku Ketua jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Mashudi, M.Ag selaku Pembimbing I dan M. Harun, S.Ag.,MH selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengarahkan membimbing penulis hingga tak terasa pelaksanaan skripsi ini selesai. Tanpa adanya peran beliau, mungkinkah skripsi ini akan selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Semoga Allah membalas kebaikan jasa-jasa beliau berdua dengan balasan yang sebaik-baiknya.
5. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.Terimakasih telah banyak mengajarkan kepada penulis tentang arti penting ilmu dan memotivasi agar tidak puas dengan ilmu yang telah didapat.
6. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan UIN Walisongo dan perpustakaan Fakultas Syari'ah, terima kasih atas pinjaman bukunya.
7. Teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2013 yang telah men-support dengan maksimal. Semoga dilancarkan langkahnya berjihad membahagiakan kedua orang tua melalui skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan dan pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya, *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 2 Maret 2018

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Intan Ni'matun Nada', written over a light blue rectangular stamp or background.

Intan Ni'matun Nada
132211024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. *Illegal Logging* menurut Hukum Positif

1. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	22
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	27
3. Sanksi ^{xiii} <i>Illegal Logging</i> Menurut Hukum F	35
<i>B. Illegal Logging</i> Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	45
2. Sanksi <i>Illegal Logging</i> Menurut Hukum Pidana Islam	52

BAB III ***ILLEGAL LOGGING*** **DALAM** **PUTUSAN**
PENGADILAN **NEGERI** **SEMARANG**
NOMOR : 157/PID.SUS/2015/PN.SMG

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang	61
B. Posisi Kasus	73
C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa	76
D. Pertimbangan Hukum dan Vonis Putusan Perkara Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg	82

BAB IV **ANALISIS** **PUTUSAN** **PENGADILAN**
NEGERI SEMARANG **NOMOR**
157/PID.SUS/2015/PN.SMG **TENTANG**
ILLEGAL LOGGING

A. Analisis Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	90
---	----

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Perkara Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg	101
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	112
B. Saran-Saran	115
C. Penutup	115

Daftar Pustaka

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan dan lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *environment and human environment*, sering kali digunakan silih berganti dalam pengertian yang sama. Arti lingkungan diartikan secara luas tidak hanya lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia mempunyai hubungan timbal-balik dengan lingkungannya, sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal-balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu, kelompok atau masyarakat dengan lingkungan alamnya.¹

Gejala krisis lingkungan hidup sama sekali tidak terpisahkan dari ketidakadilan. kerusakan lingkungan hidup, antara lain ditimbulkan ketidakadilan tindakan manusia dalam mengelola lingkungannya. Mitos tentang pertumbuhan tak terbatas harus ditolak. Sebenarnya alam semesta memiliki sumber-sumber kehidupan yang memadai. Akan tetapi, sumber-sumber ini sering kali disalahgunakan dan diperas demi kepentingan pribadi dan kelompok kecil masyarakat. Mereka

¹Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm 8

menitik-beratkan bahwa terlepas dari ketidakadilan sosial krisis ekologis (lingkungan) tidak dapat dipahami.²

Salah satu kekayaan alam Indonesia yang memberikan kemakmuran adalah kekayaan alam hayati yang berupa hutan. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bagi bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu hutan harus dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara berkesinambungan baik bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, generasi sekarang maupun masa depan. Dalam kedudukannya sebagai salah satu atau penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat besar bagi umat manusia. Dengan demikian, perlindungan hutan sangat diperlukan yakni untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya.³

Kata “hutan” dalam kamus bahasa Belanda merupakan terjemahan dari kata *bos* dan dalam kamus bahasa Inggris *forest* artinya rimba atau wana. Didalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan dan dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap

²William Chang, *Moral Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta : Kanisius, 2001), hlm 71

³Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 10

hutan, misalnya belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Tetapi pada umumnya persepsi tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tak beraturan atau suatu areal tertentu yang ditumbuhi pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang.⁴ Dan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.⁵

Manusia sebagai makhluk sosial seharusnya bisa menjaga hutan, namun yang terjadi sebaliknya, manusia menjarah kayu hutan dan merusak hutan tanpa mau menanam kembali, dan apa yang terjadi bencana banjir bandang sering terjadi, tanah longsor dan masih banyak lagi, kerusakan hutan yang ada di Indonesia sangat luas, butuh biaya banyak untuk memperbaiki hutan yang ada di Indonesia. Selain oleh karena alam, kerusakan hutan juga dapat terjadi karena penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. *Illegal logging* merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan, yang

⁴ Sukardi, *Illegal Logging dalam perspektif politik hkum pidana (kasus Papua)*, (yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2005), hlm. 12

⁵ UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

melakukan pembalakan liar tidak hanya masyarakat akan tetapi para pengusaha dan para pengusaha di negeri ini juga ikut melakukan pembalakan liar atau *illegal logging*.⁶

Apabila ditinjau dari alasan-alasan dan latar belakang terjadinya perbuatan penyerobotan tanah hutan diidentifikasi yaitu :

- a. Dilakukan orang sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga. Misalnya: membuka ladang, empang, beternak, mendirikan rumah dan lain-lain.
- b. Dilakukan orang sebagai sumber tambahan mata pencaharian. Misalnya: berkebun, berladang, membuka tambak, beternak. mata pencaharian pokok mereka adalah bertani.
- c. Dilakukan orang atau atas nama badan hukum sebagai sumber investasi modal untuk memperoleh keuntungan. Misalnya: menanam tanah hutan dengan tanaman jenis komoditi ekspor. Kelompok ini dikenal sebagai “Petani Berdasi” di pedesaan.⁷

Illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No. 5 tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan kayu *illegal* (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan *illegal* dikawasan

⁶ Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana. (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 44

⁷ Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana. (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 45

ekosistem leuser dan taman nasional tanjung putting, istilah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu *illegal* (tidak sah) ,istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebang kayu *illegal*.⁸

Proses *illegal logging* ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan sering kali kayu-kayu illegal dari hasil *illegal logging* itu dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu yang pada hakikatnya adalah illegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar, maka akan sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu illegal dan mana yang merupakan kayu legal.⁹

Firman Allah SWT dalam surat Al-A'raaf ayat 56 sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
 اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: 56 dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

⁸ Sukardi, *Illegal Logging dalam perspektif politik hukum pidana (kasus Papua)*, (yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2005), hlm. 71

⁹ Joni, *Model Penegakan Hukum Pembalakan Liar Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 58

Ayat ini melarang pengrusakan di muka bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelanggaran atau bentuk pelanggaran batas. Karena itu, Ayat ini melanjutkan tutunan ayat yang lalu dengan menyatakan :*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah diperbaikannya yang dilakukan kamu oleh Allah SWT dan atau siapapun dan berdoa* serta beribadah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih mentaati-Nya dalam keadaan penuh harapan dan anugerah-Nya, termasuk pengabdian do'a kamu. *Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada al-muhsinin*, yakni orang-orang yang berbuat baik.¹⁰

Aktivitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengamanan usaha (seringkali sebagai pengamanan usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI). Terhadap tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan selama ini (*the manual investigation for illegal logging*), dirasa masih belum mampu memberikan efek jera bagi

¹⁰ Quraish Sihab, M, *Tafsir Al-Misbah, jilid 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 123

pelaku maupun masyarakatnya Indonesia pada umumnya. Misalnya, penanganan hukum terhadap 205 kasus tindak pidana illegal logging selama tahun 2005 – 2008 yang hanya 17,24% berhasil menghadirkan pelaku utamanya lewat proses peradilan. Hasil putusan 66,83% atau 137 kasus perkara dinyatakan “bebas murni”, 21,46% atas 44 kasus, perkara dijatuhi hukuman “kurang dari 1 tahun, 6,83% atau 14 kasus perkara divonis hukuman antara 1 – 2 tahun, dan hanya 4,88% atau 10 perkara saja dikenakan hukuman lebih dari 2 tahun.¹¹

Perkembangan kehidupan masyarakat yang modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.¹²

Indonesia mempunyai luas hutan yang menempati urutan ketiga dunia setelah Brazil dan Zaire. Luas hutan Indonesia kini

¹¹ Teguh Soedarsono, *Penegakan Hukum dan Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Illegal Logging*, Jurnal Hukum, 2010, hlm. 61

¹² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 6

diperkirakan mencapai 120,35 juta ha, atau 63 persen luas daratan. Hutan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu merupakan salah satu sumber daya alam yang paling penting bagi Indonesia, dengan sumbangan yang cukup tinggi bagi pendapatan ekspor, lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat lokal. Kekayaan alam yang berupa hutan yang dimiliki oleh Indonesia, saat ini semakin terancam dengan adanya berbagai kejahatan dibidang kehutanan terutama kejahatan penebangan liar (*illegal logging*). Dampak kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) ini menimbulkan permasalahan yang multidimensional menyangkut aspek ekologis, ekonomi, sosial budaya dan politik.¹³

Penebangan liar (*illegal logging*) hingga saat ini masih menjadi suatu permasalahan yang sulit untuk diberantas dan masih terjadi hampir di seluruh dunia. Yang paling parah justru banyak dilakukan dikawasan Asia Pasifik, khususnya di negara-negara Amerika Latin, Benua Afrika dan negara-negara dalam *Association of South east Asian Nation (ASEAN)*, Indonesia termasuk salah satu sasaran operasi penebangan liar yang merupakan suatu kejahatan yang mempunyai jaringan sedikit dalam skala internasional.¹⁴

¹³ Sukardi, *Illegal Logging dalam perspektif politik hkum pidana (kasus Papua)*, (yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2005), hlm. 76

¹⁴ Sukardi, *Illegal Logging dalam perspektif politik hkum pidana (kasus Papua)*, (yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2005), hlm. 80

Masih banyak terjadi penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia. Salah satunya yaitu kasus penebangan liar (*illegal logging*) di Semarang. Kasus tersebut telah memperoleh putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang pada perkara Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg, dengan terdakwa Edi Mugiarno bin Sakroni dengan duduk perkara sebagai berikut.

Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Edi Mugiarno bin Sakroni dihubungi oleh Ngateman yang mengajak terdakwa untuk kerja (menebang pohon jati tanpa ijin dari pihak perhutani) didaerah silayur Ngaliyan. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dijemput oleh Muji dengan menggunakan mobil Escudo warha hijau menuju hutan silayur, sesampainya di daerah Ngaliyan. Setelah itu terdakwa diturunkan oleh Muji di depan pintu masuk hutan silayur, dan Muji langsung pergi, terdakwa kemudian memposisikan diri di pintu masuk hutan silayur sebagai *cenguk* atau mata-mata dan bersembunyi di pos. Terdakwa dalam perkara pencurian kayu jati di hutan silayur Ngaliyan bekerja sama dengan 19 orang. Peran dari 19 orang ini berbeda-beda. Terdakwa Edi Mugiarno berperan sebagai "*cenguk*" di pintu masuk hutan untuk mengawasi jika ada petugas perhutani atau polisi datang.¹⁵

¹⁵Lihat Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg tentang tindak pidana *illegal logging*

Secara eksplisit dan terperinci masalah *illegal logging* memang tidak ditemukan dalam literatur hukum Islam, sehingga menuntut ahli hukum untuk melakukan ijtihad dengan bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadis, ditambah dengan ijma' dan qiyas. Berdasarkan latar belakang diatas dan belum adanya konsep hukum Islam yang menjelaskan secara terperinci mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*, penulis tertarik untuk membahas kasus ini karena yang pertama adalah belum adanya penelitian kasus *illegal logging* dari segi hukum Islam dalam studi kasus putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg. Yang kedua adalah penegakan hukum kasus *illegal logging* dirasa masih belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakatnya Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan putusan perkara pidana Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg . Dalam kasus tersebut terjadi tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh terdakwa Edi Mugiarno, dengan demikian peneliti akan mengkaji ulang kasus didalam putusan tersebut dengan judul skripsi :**“STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 157/PID.SUS/2015/PN.SMG TENTANG SANKSI PIDANA BAGI *ILLEGAL LOGGING* (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM).”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai sanksi pelaku tindak pidana *illegal logging*?
2. Bagaimana sanksi pelaku tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada pokok persoalan tersebut diatas tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai sanksi pelaku tindak pidana *illegal logging*.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pelaku tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam.

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan teori ilmu hukum pidana terutama mengenai

tindak pidana *illegal logging* menurut hukum positif dan hukum Islam.

b. Manfaat praktis

Karya tulis ini bermaksud untuk menyadarkan dan mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak melakukan pembalakan liar (*illegal logging*).

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema sama tapi perspektif pembahasannya berbeda. Karena menurut penulis, karya ilmiah yang ditulis oleh penulis tidak memiliki kesamaan judul, Adapun beberapa skripsi sebagai berikut adalah:

Skripsi Sokhefa yang berjudul “**Peran Dinas Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Kasus Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri)**”. Skripsi ini menguraikan tentang hambatan Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* seperti personil yang belum memadai, masyarakat tidak paham pentingnya hutan, kurangnya sarana dan prasarana pemeliharaan hutan. Upaya Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* seperti memonitoring hutan, koordinasi antara instansi,

sebagai saksi ahli, pemantapan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.¹⁶

Skripsi Masykuri, **“Efektivitas Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi”**. Penelitian ini menguraikan tentang bagaimana Efektivitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) dan faktor-faktor yang menjadi kendala aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) Efektivitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terhadap penebangan liar (*illegal logging*) di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena ringannya sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak memberikan efek jera sehingga tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara masih sering terjadi dan banyaknya kendala aparat penegak hukum dalam hal ini polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*. (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala aparat penegak

¹⁶ Skripsi Sokhefa, Peran Dinas Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

hukum khususnya polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara yaitu mentalitas aparat penegak hukum, tingkat kualitas dan kuantitas polisi kehutanan yang masih terbatas dibanding luas wilayah hutan yang harus dilindungi, penyidik pegawai negeri sipil dari Dinas Kehutanan itu sendiri belum ada, sehingga semua kasus tindak pidana dibidang kehutanan diserahkan kepada Polres Kolaka Utara, minimnya sarana atau fasilitas operasional.¹⁷

Skripsi Santosa Hari Wibowo, **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang *Illegal Logging* (Perkara Nomor 761 K/Pid.Sus/2007)”**. Penelitian ini menguraikan tentang bagaimana deskripsi umum putusan kasasi mahkamah agung tentang *illegal logging* dalam Perkara Nomor 761 K/Pid.Sus/2007 dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan kasasi dalam Perkara Nomor 761 K/Pid.Sus/2007. Hasil dari penelitian tersebut bahwa hukum pidana Islam maupun hukum positif meninjau *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana. Hukum pidana Islam dan hukum positif sama-sama mengancam pelaku tindak pidana *illegal logging* dengan dengan hukuman pidana. Dalam hal ini hukum positif mengancam pelakunya dengan 3 alternatif

¹⁷ Skripsi Masykuri, *Efektivitas Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi, Universitas Hasanudin, Makasar, 2013.*

hukuman yaitu penjara, denda dan perampasan benda. Sedangkan dalam hukum pidana Islam diserahkan kepada hakim sebab dalam hukum pidana Islam tidak terdapat ketentuan secara bersifat eksplisit yang diatur dalam nash Al-Qur'an maupun hadist.¹⁸

Skripsi Wikan Tomas Christyan, **“Penerapan Sanksi Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang –Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Di Pengadilan Negeri Rembang”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari tindak pidana illegal logging dengan menerapkan tindak pidan illegal logging menurut UU. NO. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Penelitian ini berisi tentang akibat hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana illegal logging, serta efek jera yang akan diterima oleh pelakunya ketika pelaku melanggar Undang –Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.¹⁹

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis berfokus terhadap penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti

¹⁸Skripsi Santosa Hari Wibowo, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Illegal Logging (Perkara Nomor 761 K/Pid.Sus/2007*, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

¹⁹Skripsi Wikan Tomas Christyan, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang –Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Di Pengadilan Negeri Rembang*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2014.

lebih menitik beratkan pada analisis Hukum Formil terhadap Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg dan analisis terhadap Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg perspektif hukum pidana Islam. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian lebih jauh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg tentang tindak pidana *illegal logging*.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.²⁰

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dokumen (*library research*). Sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif dengan pola deskriptif, Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan rumusan masalah diatas, yang lebih jelasnya membahas tentang sanksi pelaku tindak pidana *illegal logging* perspektif hukum pidana Islam. Dalam hal ini yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg tentang tindak

²⁰ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Cet ke-4 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 9.

pidana *illegal logging*.²¹ Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Doktrinal yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan, yang fokusnya analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²²

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²³ Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Dalam Penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu data yang diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang yaitu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg tentang tindak pidana *illegal logging*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis peroleh dari beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku di indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 65.

²² Dyah Ochtorina, *Penelitian HukumCet 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 11.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian(Suatu Pendekatan Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989), hlm. 10.

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan dan yang terkait dengan permasalahan *illegal logging*, buku Hukum Pidana Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sesuai dengan penelitian ilmiah menggunakan teknik tertentu. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini penulis lakukan dengan cara memahami isi dan arsip dokumen putusan berkaitan dengan masalah yang dibahas.²⁵ Sebagai bahan tambahan informasi mengenai analisis terhadap sanksi pelaku tindak pidana *illegal logging* perspektif hukum pidana Islam yang diperoleh dari bacaan buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana *illegal logging*, Al-Qur'an, Hadits, pendapat sarjana, artikel, juga berita penulis peroleh dari internet.²⁶

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengambil beberapa aturan atau ketentuan yang ada mengenai tindak pidana *illegal logging*

²⁴Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 7.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 236.

perspektif hukum pidana Islam yang bersumber dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Kemudian menjelaskan teks-teks yang memerlukan penjelasan, terutama dalam hukum pidana Islam.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya pencarian dan menata secara sistematis catatan hasil penelitian dan meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.²⁷

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, maksudnya adalah proses analisis yang didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah yang kemudian hasil analisis disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan membandingkan teori bandingan, dalam penelitian ini adalah antara hukum positif dengan hukum Islam dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap

²⁷ Noeng Muhadjir, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. VII. 1996), hlm. 104.

teori lama maupun teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.²⁸

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg. Analisis data merupakan upaya pencarian dan menata secara sistematis catatan hasil penelitian untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.²⁹

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas tema yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg Tentang Sanksi Pidana Bagi *Illegal Logging* (Perspektif Hukum Pidana Islam).”

Bab I : Pendahuluan, didalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

²⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2002), hlm. 41.

²⁹ Noeng Muhadjir, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. VII. 1996), hlm, 105.

- Bab II** : Tentang ketentuan tindak pidana *illegal logging*. Bab ini merupakan landasan teori, maka pembahasan pada bab ini terpusat pada pengertian tindak pidana *illegal logging*, bentuk-bentuk tindak pidana *illegal logging* dan sanksi tindak pidana *illegal logging* dalam hukum Islam dan hukum positif.
- Bab III** : Berisi tentang Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg tentang tindak pidana *illegal logging* meliputi: Profil Pengadilan Negeri Semarang, Posisi Kasus dalam Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg, dakwaan dan tuntutan dalam Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg, Pertimbangan Hukum dan Vonis Putusan Perkara Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg.
- Bab IV** : Berisi tentang analisis terhadap sanksi pelaku tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor: 157/pid.sus/2015/PN.Smg menurut hukum pidana Islam.
- Bab V** : Merupakan penutup yang meliputi simpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang penulis dapatkan dari hasil analisis terhadap sanksi pelaku tindak pidana *illegal logging* perspektif hukum pidana Islam.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. *Illegal Logging* Menurut Hukum Positif

1. Pengertian *Illegal Logging*

Penebangan liar (*illegal logging*) adalah suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau produser kayu ilegal atau yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan ilegal dan proses ekspor atau penjualan yang ilegal.¹

Dalam Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan kayu hasil *illegal (illegal logging)* dan peredaran hasil hutan *illegal* di kawasan ekosistem Leuser dan taman nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu *illegal* (tidak sah), istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu *illegal*.²

Istilah pembalakan liar sering digunakan untuk merujuk pada berbagai kegiatan *illegal* yang berpengaruh terhadap hutan

¹ Joni, *Model Penegakan Hukum Pembalakan Liar Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 58

²Sukardi, *Illegal Logging dalam perspektif politik hukum pidana (kasus papua)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005). Hlm.

dan masyarakat yang tergantung padanya. Kegiatan hutan *illegal* meliputi semua tindakan *illegal* yang berhubungan dengan ekosistem hutan, demikian juga industri yang berhubungan dengan hutan dan hasil hutan kayu serta non kayu. Kegiatan itu meliputi tindakan yang melanggar hak-hak atas lahan hutan, melakukan korupsi untuk mendapatkan konsesi hutan, dan semua kegiatan pada seluruh tahap pengelolaan hutan dan rantai produksi barang dari hutan, dari tahap penanaman hingga penebangan dan pengangkutan bahan baku serta bahan jadi hingga pengelolaan keuangan. Pembalakan liar dalam istilah bahasa Inggris disebut *illegal logging*, berdasarkan terminologi berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau permanen kayu. dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktek permanen kayu tidak sah.³

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pembalakan liar (*illegal logging*) memiliki definisi yang jelas yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Yang dimaksud terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara

³Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 299

bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan yang komersial.⁴

Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan illegal logging antara lain: adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang berlaku. Illegal logging adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.⁵

Illegal logging atau penebangan liar sebagai tindakan permanen kayu secara melawan hukum dan peraturan dalam hal dimana, bagaimana dan berapa banyak pohon yang ditebang, pengujian dan klasifikasi kayu, pengangkutan dan pemanfaatan, serta pembayaran iuran (pungutan, pajak, fee dan lain-lain) serta langkah-langkah untuk menjamin pengelolaan hutan lestari. Menurut Suarga pengertian pemabalakan liar yaitu : “serangkaian kegiatan mulai dari penebangan kayu dan

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 ayat 4

⁵ Joni, *Model Penegakan Hukum Pembalakan Liar Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 59

mengangkut ke pengolahan dan ekspor tanpa izin dari pemerintah, dan oleh karena itu tidak sah, melanggar hukum dan dianggap tindakan yang merusak hutan.”⁶

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penebangan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan di bidang kehutanan atau merupakan kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) tersebut antara lain : adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, penjualan kayu dan / atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.⁷

Prasetyo mengungkapkan ada 7 (tujuh) dimensi dari *illegal logging*, meliputi:

a. Perizinan;

Artinya kegiatan *logging* dikatakan *illegal* apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya, atau belum ada kegiatan izinnya atau izin yang telah kadaluarsa.

⁶Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di tengah praktek premanisme global*, (Banten: Wana aksara,tt), hlm. 15

⁷Sukardi, *Illegal Logging dalam perspektif politik hukum pidana (kasus papua)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005). Hlm. 73

b. Praktek (teknik operasi)

Artinya kegiatan *logging* dikatakan *illegal* apabila pada prakteknya tidak menerapkan praktek *logging* yang benar atau sesuai peraturan. Contohnya, menebang tidak sesuai dengan sistem silvikultur, menebang sembarang jenis, menebang sembarang diameter dan sebagainya.

peraturan. Contohnya, menebang tidak sesuai dengan sistem silvikultur, menebang sembarang jenis, menebang sembarang diameter dan sebagainya.

c. Lokasi;

Artinya kegiatan *logging* dikatakan *illegal* apabila dilakukan pada lokasi di luar izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau asal usul lokasi tidak dapat ditunjukkan.

d. Produksi Kayu;

Artinya kegiatan *logging* dikatakan *illegal* apabila kayunya sembarang jenis (terutama jenis dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal usul kayu (LHC/LHP), tidak ada tanda pengenal perusahaan.

e. Dokumen;

Artinya kegiatan *logging* dikatakan *illegal* apabila tidak ada dokumen sahnya kayu.

f. Pelaku;

Artinya kegiatan *logging* dikatakan *illegal* apabila orang - perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha

logging atau melakukan kegiatan pelanggar hukum bidang kehutanan.

g. Penjualan;

Artinya kegiatan *logging* dikatakan *illegal* apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.⁸

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Illegal Logging*

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ketentuan tindak pidana perusakan hutan masuk dalam bab X dari pasal 82 sampai dengan pasal 106, yaitu:⁹

1. Pasal 82 UU No. 18 tahun 2013 terdiri dari :
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

⁸Faroek, I. S dalam Suryanto, Cagur, Budi Wiati, dan Sulisty, A. Siram, *Illegal Logging : Sebuah Misteri dalam sistem Pengrusakan Hutan Indonesia*, (Kalimantan Timur: Balai Litbang Kehutanan Kalimantan), hlm. 10

⁹UU No. 18 tahun 20013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

2. Pasal 83 UU No. 18 tahun 2013 terdiri dari :
 - a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.
 - b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyahasil hutan.
 - c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.
3. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 84 UU No. 18 tahun 2013).
4. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 85 UU No. 18 tahun 2013).
5. Pasal 86 UU No. 18 tahun 2013 terdiri dari :
 - a. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara.
 - b. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara.

6. Pasal 87 UU No. 18 tahun 2013 terdiri dari :
 - a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan / atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.
 - b. Membeli, memasarkan, dan / atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
 - c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan / atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
7. Pasal 88 UU No. 18 tahun 2013 terdiri dari :
 - a. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. Memasukkan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan / atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.
 - c. Melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
8. Pasal 89 UU No. 18 tahun 2013 terdiri dari :
 - a. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.

- b. Membawa alat-alat berat dan / atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan / atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.
9. Mengangkut dan / atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 90 UU No. 18 tahun 2013).
10. Pasal 91 UU No. 18 tahun 2013 terdiri dari :
 - a. Menjual, menguasai, memiliki, dan / atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
 - b. Membeli, memasarkan dan / atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
11. Pasal 92 UU No. 18 tahun 2013
 - a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan.
 - b. Membawa alat-alat berat dan / atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan / atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.

12. Pasal 93 UU No. 18 tahun 2013

- a. Mengangkut dan / atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- b. Menjual, menguasai, memiliki, dan / atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- c. Membeli, memasarkan, dan / atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

13. Pasal 94 UU No. 18 tahun 2013 terdiri dari :

- a. Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- b. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- c. Mendanai pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung.
- d. Mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan / atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual

kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri.

14. Pasal 95 UU No.18 tahun 2013 terdiri dari :

- a. Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya.
- b. Menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan / atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan / atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- c. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan / atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

15. Pasal 96 UU No. 18 tahun 2013 terdiri dari:

- a. Memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan / atau penggunaan kawasan hutan.
- b. Menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan / atau penggunaan kawasan hutan.

- c. Memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan menteri.
16. Pasal 97 UU No. 18 tahun 2013 terdiri dari :
 - a. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.
 - b. Meusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan / atau luasan kawasan hutan.
 17. Turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 98 UU No. 18 tahun 2013).
 18. Menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 99 UU No. 18 tahun 2013).
 19. Mencegah, merintang, dan / atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 100 UU No. 18 tahun 2013).
 20. Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi (Pasal 101 UU No. 18 tahun 2013).
 21. Menghalang-halangi dan / atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di

sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 102 UU No. 18 tahun 2013).

22. Melakukan intimidasi dan / atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 103 UU No. 18 tahun 2013).
23. Melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar, tetapi tidak menjalankan tindakan (Pasal 104 UU No. 18 tahun 2013).
24. Pasal 105 UU No. 18 tahun 2013 terdiri dari :
 - a. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan / atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan / atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melindungi pelaku pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
 - d. Ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
 - e. Melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

- f. Menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak.
 - g. Melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
25. Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas (Pasal 106 UU No. 18 tahun 2013)

3. Sanksi Pidana *Illegal Logging* Menurut Hukum Positif

Sanksi pidana dalam hukum pidana positif dibagi menjadi dua bagian yaitu berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan. Sebagaimana yang tercantum dalam KUHP Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut :¹⁰

- a. Pidana pokok
 - 1. Hukuman mati
 - 2. Hukuman penjara
 - 3. Hukuman kurungan
 - 4. Hukuman denda
 - 5. Hukuman tutupan
- b. Pidana tambahan
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Pengumuman putusan hakim

¹⁰Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bumi Aksara, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005) cet ke-12, hlm. 6

a. Hukuman pokok

Hukuman tersebut merupakan hukuman yang pokok dari suatu tindak pidana atau kejahatan. Jadi hukuman tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan dapat dikatakan bahwa pengertian hukuman pokok antara hukum pidana Islam dan hukum positif tidak jauh berbeda karena sama-sama mentitikberatkan kepada aturan yang berlaku.¹¹

b. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan di dalam hukum positif sebenarnya mengandung pengertian yang tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam hukum pidana Islam. Hukuman tambahan merupakan hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana bersamaan dengan hukuman pokok dan hakim tidak mempunyai kewajiban untuk menjatuhkannya. Misalnya seseorang dicabut haknya dalam hal-hal tertentu sehingga ia tidak bisa melakukan hal tersebut seperti halnya masyarakat pada umumnya dan hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 35 KUHP. Dan perampasan harta dari pelaku kejahatan baik harta dari hasil kejahatan maupun yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang dijelaskan di dalam Pasal 39

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi bentuk-bentuk pidana dalam tradisi hukum fiqh dan relevansinya bagi usaha pembaharuan KUHP nasional*, (Bandung : Angkasa, 1996), hlm. 44

KUHP. Dan pengumuman putusan hakim, hal ini hampir sama dengan penerapan hukum pidana Islam di Aceh yang mengumumkan seseorang melakukan suatu tindak pidana di depan umum, akan tetapi di dalam hukum positif pengumumannya dilakukan melalui media elektronik maupun media cetak.¹²

Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Bab X Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diantaranya :

1. Pasal 82

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah

¹²Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1989), hlm. 469

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹³

¹³Lihat pasal 82 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

2. Pasal 83

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

- b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁴

3. Pasal 87

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau

¹⁴Lihat pasal 83 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
 - b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
 - c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁵

4. Pasal 88

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan

¹⁵Lihat pasal 87 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

- b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan / atau menggunakan surat sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dan / atau
- c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).¹⁶

5. Pasal 94

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;

¹⁶Lihat pasal 88 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- b. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
- c. Mendanai pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/ atau
- d. Mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).¹⁷

¹⁷Lihat pasal 94 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Ketentuan pidana perusakan hutan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut diatas, merupakan hukuman pokok yang akan diterima pelaku kejahatan *illegal logging*. Hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembalakan liar (*illegal logging*), dimana setiap pelaku yang mempunyai peran masing-masing dalam melakukan perusakan hutan baik itu sebagai pelaku kecil sampai pelaku besar baik perorangan atau terorganisir harapannya tetap dapat diproses sesuai hukum yang berlaku yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

B. *Illegal Logging* Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Illegal Logging*

Al-Qur'an merupakan salah satu pedoman utama selain hadist bagi umat Islam memuat banyak sekali ayat-ayat mengenai lingkungan.

Firman Allah SWT surat Al A'raaf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-

*Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*¹⁸

Ayat ini melarang pengrusakan di muka bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelanggaran atau bentuk pelampauan batas. Karena itu ayat ini melanjutkan tuntunan ayat yang lalu dengan menyatakan : dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah diperbaikannya yang dilakukan kamu oleh Allah SWT dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadallah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih mentaati-Nya dalam keadaan penuh harapan dan anugrah-Nya, termasuk pengabulan do'a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada al-muhsinin, yakni orang-orang yang berbuat baik.¹⁹

Allah menggambarkan tentang ramah terhadap lingkungan dan tidak boleh mengeksplorasinya secara berlebihan. Allah menyampaikan dalam QS Ar Ruum ayat 9 yakni sebagai berikut :

¹⁸Departemen Agama RI. *al'Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2004).

¹⁹M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 5*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 123

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^c
 كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا
 وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ^ط فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
 أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya :

9. dan Apakah mereka tidak Mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang Berlaku zalim kepada diri sendiri.²⁰

Semakin banyak perusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia. Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula lingkungan. Allah SWT menciptakan semua makhluk saling kait berkait. Dalam keterkaitan itu lahir keserasian dan keseimbangan dari yang terkecil hingga yang

²⁰Departemen Agama RI. *al'Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2004).

terbesar. Bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan itu, maka kerusakan terjadi, dan ini kecil atau besar, pasti berdampak pada seluruh bagian alam, termasuk manusia, baik yang merusak maupun yang merestui perusakan itu.²¹

Bila ditinjau dalam hukum pidana Islam tindak pidana *Illegal Logging* merupakan suatu jarimah yang harus diberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. *Illegal logging* dikatakan sebagai jarimah karena perbuatannya merupakan perbuatan yang zalim, merugikan orang lain serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Hukuman yang tepat untuk tindak pidana *illegal logging* bila ditinjau dari hukum pidana Islam diterapkan hukuman *ta'zir*. Sanksi hukuman *ta'zir* diberlakukan karena tidak terdapat ketentuan di dalam nash Al-Qur'an dan hadis yang mengatur mengenai tindak pidana *illegal logging*. Dan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada waliyyul amri atau hakim untuk penerapan hukuman yang tepat terhadap pelaku kejahatan *illegal logging*. Menurut Wahbah Al-Zuhaili bentuk hukuman *ta'zir* sangat banyak dan beragam dan semuanya menjadi kompetensi penguasa setempat atau hakim. Hukuman *ta'zir* diterapkan sesuai dengan kondisi suatu masyarakat atau bangsa. Jadi hukuman *ta'zir* yang diterapkan untuk

²¹ M Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah Jilid 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), , hal. 78

tindak pidana *illegal logging* di Indonesia dapat berbentuk penjara, denda, serta perampasan benda. Hukuman ta'zir diterapkan untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, serta kemaslahatan umum.²²

Jika melihat konteks pengertian kejahatan *illegal logging* yang melakukan kejahatannya dengan cara merusak bumi, khususnya hutan beserta ekosistemnya. Hal tersebut jika ditinjau dari hukum pidana Islam dapat dikenakan hukuman yang berlaku juga pada jarimah *hirabah* (perampokan). Menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syalli, Ahmad bin Hanbal, dan ulama Syi'ah Zaidiyah, hukuman atas tindak pidana *hirabah* berbeda-beda, tergantung pada perbuatan yang dilakukan.²³

Perampokan (*hirabah*) adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam maupun di luar rumah, dengan tujuan menguasai harta korban, membunuh korban atau sekedar meneror korban.²⁴

Jarimah *hirabah* dapat terjadi dalam kasus-kasus : (1) seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 85

²³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasryi'al-jina' l al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 205

²⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), hlm. 88

terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh; (2) seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta termaksud tetapi tidak membunuh; (3) seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tapi tidak mengambil harta korban; dan (4) seseorang berangkat untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.²⁵

Hukuman bagi jarimah hirabah ditegaskan dalam Al Qur'an surah Al-Maidah ayat 33 sebagai berikut :

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ



Artinya :

33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).

²⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :Gema Insani, 2003), hlm. 30

*yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, [414] Maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.*²⁶

Keempat jenis sanksi berat ini dilaksanakan secara keseluruhan, bukan dipilih melainkan diberlakukan sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Bagi perampok yang membunuh korban, sanksinya berupa hukuman mati; bagi perampok yang membunuh dan merampas harta korban, sanksinya berupa hukuman mati dan penyaliban; bagi perampok yang merampas harta korban, sanksinya berupa potong tangan dan kaki secara bersilang; dan bagi perampok yang hanya meneror, sanksinya berupa pengasingan yang bisa berupa penjara.²⁷

²⁶Departemen Agama RI. *al'Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2004).

²⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), hlm. 92

2. Sanksi *Illegal Logging* Menurut Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya untuk menentukan sanksi pidana di dalam hukum pidana Islam terbagi atas empat golongan, yaitu (1) Hukuman dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam Al-Qur'an dan al Hadis, (2) Hukuman dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, (3) Hukuman dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, (4) Hukuman dari segi sasaran hukum.²⁸

Untuk yang pertama, hukuman dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam Al-Qur'an dan al-Hadist yaitu (1) Hukuman yang ada nashnya, maksudnya hukuman tersebut sudah jelas terdapat di dalam nash Al-Qur'an maupun al-Hadist, seperti hudud, qishash, diyat dan kafarat yang kesemuanya harus berjalan sesuai dengan nash yang sudah ditentukan. Misalnya jika seseorang mencuri dan mencapai nisab pencuriannya maka akan dipotong tangannya. (2) Hukuman yang tidak ada nash yang mengatur di dalamnya baik Al-Qur'an maupun al-Hadist, hukuman seperti ini biasa disebut dengan hukuman ta'zir.²⁹

²⁸Abdul Qadir 'Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqararan bil Qanunil Wad'iy*, (Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 39

²⁹Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 9

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi *ta'zir* ini sejalan dengan hukuman *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.

Dasar hukum *jarimah ta'zir* adalah hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim :

عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حدمن حلود الله.⁹⁹

Dari Abi Burdah ra. berkata: bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Tidak boleh dijilid di atas 10 (sepuluh) jilidan, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah"

Para ulama telah menentukan jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jarimah ta'zir*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, jilid (dera), penjara (kurungan), pengasingan.³¹

³⁰ Al-Bukhari al-Ja'fy, Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Ibn Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzabah, 1992, *Sahih al-Bukhari*, Juz VII, hlm, 348.

³¹ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG, Penerbitan FH UII, 1991), hlm, 139.

1. Hukuman Mati.

Pada dasarnya menurut syari'at Islam hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Hukuman mati sebagai *ta'zir* dengan syarat tersebut diatas sudah barang tentu tidak banyak jumlahnya. Perbuatan yang dapat hukuman mati ini misalnya tindak pidana *spionase* (mata-mata) dan *residivis* yang sangat berbahaya.³²

2. Hukuman Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam syari'at Islam dimana untuk *jarimah-jarimah hudud* sudah tertentu jumlahnya misalnya 100 kali untuk *zina* dan 80 kali untuk *qazaf*, sedangkan untuk *jarimah ta'zir* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya hukuman jilid yang lebih diutamakan.

3. Hukuman Penjara

Ada dua macam hukuman penjara syari'at Islam yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman

³² Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG, Penerbitan FH UII, 1991), hlm, 143.

penjara tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas disini adalah dari segi waktu).³³

(a) Hukuman Penjara Terbatas

Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan ulama. Ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena para ulama *Syafi'iyah* mempersamakan dengan *jarimah* zina.

(b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Sudah disepakati bahwa hukuman *kawalan* ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan terus sampai hukuman mati, atau taubat sampai baik pribadinya.³⁴

4. Hukuman Pengasingan (*at-Taghrib wal ib'ad*)

Mengenai masa pengasingan dalam *jarimah ta'zir* maka menurut Abu Hanifah tidak lebih dari satu tahun, masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman disini adalah hukuman *ta'zir*.³⁵

³³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm, 314.

³⁴ Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG, Penerbitan FH UII, 1991), hlm, 140.

³⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Cv. Karya Abadi, 2015), hlm. 202

Untuk yang kedua hukuman dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, yaitu (1) Hukuman pokok (*al-uqubat al-ashliyah*), maksudnya adalah hukuman tersebut merupakan hukuman yang berasal dari satu kejahatan, misalnya kita mengetahui seorang yang sudah menikah melakukan zina maka ia akan dikenakan hukuman rajam dan seorang yang melukai seseorang maka akan dikenakan qishash. (2) Hukuman pengganti (*al-uqubatal-badaliyah*) merupakan pengganti dari hukuman pokok karena hukuman pokok tersebut tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan yang sah (sesuai hukum). (3) Hukuman tambahan (*al-uqubat al-tabaiyah*), maksudnya hukuman tersebut merupakan hukuman yang mengikuti hukuman pokok yang berlaku tanpa adanya keputusan tersendiri dari hakim. (4) Hukuman pelengkap (*al-uqubat al-takmiliah*), merupakan hukuman yang berlawanan dari hukuman tambahan karena di dalam hukuman pelengkap, hukuman mengikuti hukuman pokok tetapi harus ada keputusan tersendiri dari hakim.³⁶ Untuk yang ketiga, hukuman dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan

³⁶Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 195

hukuman, maksudnya hakim mempunyai wewenang dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.³⁷

Kemudian yang terakhir hukuman dari segi sasaran hukum, maksudnya hukuman dijatuhkan berdasarkan sasaran dari hukum itu sendiri, dan terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu (1) Hukuman badan, yaitu hukuman badan yang dikenakan kepada badan manusia. (2) Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, maksudnya adalah yang menjadi sasaran adalah jiwa manusia. (3) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, maksudnya yang menjadi sasaran adalah kemerdekaan manusia seperti hukuman penjara atau pengasingan. (4) Hukuman yang dikenakan kepada harta, maksudnya yang menjadi sasaran adalah harta, seperti dinar, denda dan perampasan.³⁸

Dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan bahwa alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah berfirman dalam QS Al-Jaatsiyah ayat 13:

³⁷Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), hlm. 68

³⁸Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 196

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya :

13. dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.³⁹

Penundukan langit dan bumi dipahami dalam arti semua bagian-bagian alam yang terjangkau dan berjalan atas dasar satu sistem yang pasti, kait berkait dan dalam bentuk konsisten. Allah menetapkan hal tersebut dan dari saat ke saat mengilhami manusia tentang pengetahuan fenomena alam yang dapat mereka manfaatkan untuk kemaslahatan dan kenyamanan hidup manusia.⁴⁰

Banyaknya ayat Al-Qur'an yang membicarakan larangan merusak bumi, mengindikasikan kewajiban umat Islam untuk memelihara kelestarian dan keasrian bumi. Setiap perusakan lingkungan haruslah dilihat sebagai perusakan

³⁹Departemen Agama RI. *al'Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2004).

⁴⁰M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 13*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 41

terhadap diri sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Qashash ayat 77 :

وَأَبْتَعِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ
 نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
 إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ

Artinya :

77. dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁴¹

Islam sebagai agama samawi menekankan kepada seluruh umatnya untuk selalu berperilaku konservatif terhadap lingkungan dengan cara :

1. Melakukan perlindungan terhadap berbagai potensi sumber daya alam (hutan dan perairan) yang telah diciptakan Allah SWT.

⁴¹Departemen Agama RI. *al'Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2004).

2. Dengan ilmu pengetahuannya manusia wajib melakukan pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, untuk menopang berbagai budidaya.
3. Manusia dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan bijaksana dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan.⁴²

Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, pendistribusian hasil pengelolaan dan penerapan sanksi –sanksi bagi yang melanggarnya merupakan suatu kesatuan kebijakan yang harus di laksanakan secara bersama-sama dalam suatu institusi negara yang sesuai dengan syari'ah Islam, sehingga dapat membuahkan hasil sesuai kondisi ideal yang nantinya akan tercipta suatu kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.⁴³

⁴²Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta : Djembatan, 1997), hlm. 33

⁴³R, Soepardi, *Hutan dan Kehutanan dalam Tiga Jaman*, (Jakarta : Perum Perhutani, 1974) hlm, 79

BAB III
***ILLEGAL LOGGING* DALAM PUTUSAN PENGADILAN**
NEGERI SEMARANG NOMOR :
157/PID.SUS/2015/PN.SMG

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Gedung utama Pengadilan Negeri Semarang terletak di Jalan Siliwangi No. 512, Semarang, berdiri diatas lahan seluas 4.000 m².

Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan.

Pengadilan Negeri Semarang mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi : " Mengutamakan pelayanan publik di bidang pelayanan hukum dan keadilan yang berintegritas dalam rangka menuju akreditasi".

Misi : " Mengoptimalkan pelayanan publik di bidang penegakan hukum dan keadilan di wilayah hukum pengadilan negeri semarang".¹

Jumlah ruang sidang di Pengadilan Negeri Semarang terdiri dari 6 ruang sidang. Berikut adalah daftar ruang sidang di Pengadilan Negeri Semarang:

Tabel 01

Jumlah ruang sidang di Pengadilan Negeri Semarang

Ruang Sidang	
1.	Ruang Sidang Utama
2.	Ruang Sidang I
3.	Ruang Sidang II
4.	Ruang Sidang III
5.	Ruang Sidang Niaga I
6.	Ruang Sidang Niaga II

¹http://www.pnsemarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=53&lang=id, di akses pada tanggal 3 Januari 2018

Adapun struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang saat ini adalah sebagai berikut: ²

Tabel 02

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang

No.	TENAGA TEKNIS	PANGKAT
1.	Ketua : Purwono Edi Santosa, SH.,MH	IV/d
2.	Wakil Ketua : Pudjiastuti Handayani,SH.,MH	IV/d
3.	Hakim : 1. Manungku Prasetyo, S,H, M.Hum 2. Dr. Syahrul Machmud, S.H.,M.H 3. Antonius Widijantono, SH 4. Sigit Hariyanto, SH.,MH 5. Moch Zaenal Arifin, SH 6. Pudjo Hunggul Hendrowasiso, SH.,MH	IV/d IV/d IV/d IV/d IV/d IV/d IV/d

²http://www.pnsemarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=53&lang=id, di akses pada tanggal 3 Januari 2018

7. Casmaya, S.H.,M.H	IV/d
8. Fatchurrochman, SH	IV/d
9. Bayu Isdiyatomoko, S.H.,M.H	IV/d
10. Pudji Widodo, SH.,MH	IV/d
11. Noer Ali, SH	IV/d
12. Lasito, SH.,MH	IV/d
13. Sulistiyono, SH	IV/d
14. Wis Monoto, SH	IV/d
15. Suranto,SH	IV/d
16. Andi Astara, SH.,MH	IV/d
17. Andi Risa Jaya, SH.,M.Hum	IV/d
18. Edy Suwanto, SH.,MH	IV/c
19. Dr. Eddy Parulian Siregar, SH.,MH	IV/c
20. Siyoto, SH.,MH	IV/c
21. Bakri, SH.,M.Hum	IV/c
22. Suparno,SH.,MH	IV/c
23. Muhammad Sainal,SH.,M.Hum	IV/c
24. Muhamad Yusuf, SH.,MH	IV/c
25. Ari Widodo, SH	IV/b
26. Esther Megaria Sitorus,	IV/b

	<p>SH.,M.Hum</p> <p>27. Abdul Wahib, SH.,MH</p> <p>28. CH. Retno Damayanti, SH</p> <p>31.Dewi Perwitasari, SH.,MH</p> <p>32. Dewa Ketut Kartana, SH.,M.Hum</p> <p>33. Moh. Sutarwadi, SH</p> <p>34. Aloysius Priharnoto Bayu Aji, SH.,MH</p>	IV/b
4.	<p>Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Semarang:</p> <p>1.Kalimatu; Jumro, SH.,MH</p> <p>2. Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, SH.,MH</p> <p>3. Agoes Prijadi, SH</p> <p>4. Dr. Robert Pasaribu, SH.,MH</p> <p>5. Sastra Rasa, SH.,MH</p> <p>6.Widji Pramasjati, SH.,M.Hum</p> <p>7. Hendrianus Indriyanta, SH</p> <p>8. Edi Sepjengkaria, SH.,CH.,MH</p>	
5.	<p>Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Semarang :</p>	

	<p>1.Jumiarti, SH.,M.Hum</p> <p>2. Subronto, SH.,MH</p> <p>3. Resy Desifa Nasution, SH.,MH</p> <p>4. Sugiyanto, SH.,MH</p>	
6.	<p>Panitera/Sekretaris/Panmud/Kabag dan Kasub:</p> <p>Panitera : Muhtar, SH.,MH</p> <p>Sekretaris : Dedy Sulaksono, SH.,MM</p> <p>Kabag Umum : Puji Sulaksono, SH.,MH</p> <p>Panmud Hukum : Ali Nuryahya, SH.,MH</p> <p>Panmud Pidana : Noerma Soejatiningsih, SH.,MH</p> <p>Panmud Niaga : Afdlori, SH.,MH</p> <p>Panmud PHI : Hening Wahyuningtyas,SH.,MM</p> <p>Panmud Tipikor : Heru Sungkowo, SH</p> <p>Panmud Perdata : Meilyna Dwijanti, SH</p>	<p>IV/b</p> <p>IV/b</p> <p>IV/a</p> <p>IV/a</p> <p>IV/a</p> <p>IV/a</p> <p>IV/a</p> <p>III/d</p> <p>III/d</p> <p>III/d</p> <p>III/d</p> <p>III/c</p>

13. A.P Utami, SH	III/d
14. Arif Mustakim, SH	III/d
15. Rusgiyanto, SH	III/d
16. Sinung Kurniawan, SH	III/d
17. Hartati, SH	III/d
18. Suparyono, SH	III/d
19. Sutarti, SH	III/d
20. Richardus Helmy H, SH	III/d
21. Mahmuda, SH.,MH	III/d
22. Ribut Dwi Santoso, SH	III/d
23. Suwito, SH	III/d
24. Endang Widjajanti, SH.,S,Sos.,MH	III/d
25. Kurniawan Ashari, SH.Mhum	III/d
26. Dwi Djatmi Rahina D.,SH	III/c
27. Ladju Kusmawardi, SH	III/c
28. Tri Susiani	III/c
29. Winardi, Sm.Hk	III/c
30. Hulman Saragih	III/c
31. Ngadiwon	III/c
32. Hartoyo, SH	III/c
33. Artji Judiols Lattan, SH	III/c

	<p>34. Meirina Nurfadiah Nasution, SH</p> <p>35. Erma Sari Suwarno Putri, SH.,MH</p> <p>36. Marya Riska Mandalia, SH</p>	III/c
8.	<p>Jurusita:</p> <p>1. Achmad Wahyudi, SH</p> <p>2. Budi Witono, SH</p> <p>3. David Fernando Rizaldy, SH</p> <p>4. Oktofa Eko Utomo</p> <p>5. Muhamad Akhmad Supraja</p> <p>6. Stefanus Bonar Waluyo</p> <p>7. Riris Dian Pitaloka, SH</p> <p>8. Roni Rochman, SH</p>	<p>III/d</p> <p>III/c</p> <p>III/c</p> <p>III/b</p> <p>III/b</p> <p>III/b</p> <p>III/b</p> <p>III/b</p>
9.	<p>Jurusita Pengganti :</p> <p>1. Probo Iswanito, SH</p> <p>2. Rahmulyo, SH</p> <p>3. Nur Rahmad, SH</p> <p>4. Sri Sutanti, SH</p> <p>5. Siti Rodiyah, SH</p> <p>6. Yuni Astuti, BA</p> <p>7. Weningtyas Cahyarini, SE</p>	<p>III/d</p> <p>III/d</p> <p>III/d</p> <p>III.d</p> <p>III/d</p> <p>III/c</p> <p>III/c</p>

8. Enny Sugiyarti, SE	III/c
9. Jeni Amoes, SH	III/c
10. Indah Susanti, SH	III/c
11. Maryono, SH	III/c
12. Novianti, SH	III/c
13. Sulistyoningsih, SH	III/c
14. Yoga Adiarta, SH	III/c
15. Rianita Utami, S.Kom	III/c
16. Achmad Affandi	III/b
17. Supriyadi	III/b
18. Eko Budiyanto	III/b
19. Us Madu Hargo	III/b
20. Wiwik Hartiningrum	III/b
21. Budi Purwanto	III/b
22. Sabikun	III/b
23. Johnny Sunarmaji Eko S	III/c
24. Djoko Marianto	III/b
25. Mudi Lestari	III/b
26. Tri Adi Susanto	III/b
27. Suryanto	III/b
28. Ambar Setyowati	III/b
29. Laurencu Paulino	III/b

	<p>30. Sawita</p> <p>31. Yudi Widiarsono, S.Kom</p> <p>32. Sri Anon Wahjoeni</p> <p>33. Soetiono</p> <p>34. Pardiman</p> <p>35. Ida Rachmawati, SH</p> <p>36. Edi Suwasono, SH</p> <p>37. Neni A.P, SH</p> <p>38. Wuri Retnowati, SH</p> <p>39. Suwandi, SH</p> <p>40. Febrillia Busonowati</p> <p>41. Hengky Jefri Siregar</p> <p>42. Hadi Sukaeri</p> <p>43. Sudaryanto</p>	<p>III/b</p> <p>III/b</p> <p>III/b</p> <p>III/b</p> <p>III/b</p> <p>III/a</p> <p>III/a</p> <p>III/a</p> <p>III/a</p> <p>III/a</p> <p>III/a</p> <p>II/d</p> <p>II/c</p> <p>II/a</p> <p>II/a</p>
10.	<p>Staf Niaga :</p> <p>1. Indri Winarti, SH</p> <p>2. Fitri Rakhmawati, SE</p> <p>Staf Up : Marlyn Veronica Jura, A.MD</p> <p>Staf Umum dan Keu :</p> <p>1. Sukiman</p> <p>2. Wayan Mega Tara</p>	

	<p>3. Rina Handayani, SH Staf PHI : Norman Yudhiyanto Staf Tipikor : Muhamad Sholeh</p>	
11.	<p>Honorer :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Samiyono2. Adi Yulianto, SH3. Ferbrian Edi P4. Heri Noto Susanto, Amd5. Kusumawati Kurnia Primadana, SH6. Wahyu Pamungkas7. Fajar Sulistyono8. Tri Wahyudi, SE9. Dinar Ayu Diniarti10. Resti Amida Rudi Saputri11. Hendrik Eka Putra12. Palupi Hestuningsih. Amd13. Aris Sri Suyanto14. Bakhtiar Rifai Destiawan15. Daryanto16. Adi Setiawan	

17. Surya Yulianto	
18. Yusuf Setyo Adii D	
19. Bagus Dimas Rifai	
20. Digo Alfandi	
21. Apri Ardiyanto	

B. Posisi Kasus

Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa Edi Mugiarno dihubungi oleh saksi Ngateman yang mengajak terdakwa untuk kerja (menebang pohon jati tanpa ijin dari pihak perhutani) di daerah Silayur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Pencurian kayu jati ini dilakukan oleh 19 (Sembilan belas) orang yang dilakukan secara bersama-sama menebang dan memotong-motong pohon jati dengan menggunakan 3 (tiga) buah gergaji tangan yang terbuat dari besi dengan peran masing-masing sebagai berikut :

1. Ngateman : Menyuruh dan mengawasi para pekerja untuk menebang pohon jati, menghubungi Kastur dan Masnisin untuk mencari pekerja.
2. Moh Indarto : Memberitahukan letak pohon jati di hutan silayur, mengantar Juminto ke hutan silayur dan menjemputnya sewaktu melarikan diri dari hutan silayur bersama pelaku lainnya,
3. Edi : Berperan sebagai *cengukdi* pintu masuk hutan untuk mengawasi jika ada petugas perhutani / polisi datang,

4. Manisin : Mencari tenaga pekerja dari daerah Pegandon Kendal dan berperan sebagai tenaga pekerja.
5. Madiono : Supir mobil avanza putih yang mengangkut / mengantar tenaga / pekerja dari Tegalsari Pegandon.
6. Tambah : Sebagai tenaga / pekerja.
7. Wan : Sebagai tenaga / pekerja.
8. Gito : Sebagai tenaga / pekerja.
9. Turiman : Sebagai tenaga / pekerja.
10. Kastur : Mencari tenaga / pekerja dari daerah Brayo Singorojo Kendal dan berperan sebagai tenaga / pekerja.
11. Dan 9 (sembilan) orang lain yang berasal dari daerah Brayo Kecaatan Singorojo Kendal berperan sebagai tenaga / pekerja.

Awalnya Ngateman memberitahukan bahwa telah melobi Moh Indarto jika pohon yang akan diambil aman, kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dijemput oleh Muji dengan menggunakan mobil Escudo warna hijau menuju hutan silayur, sesampainya di daerah Ngaliyan terdakwa menghubungi Ngateman yang sudah berada di dalam hutan di petak 51 hutan jati Silayur Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Kedungpane Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Kemudian setelah terdakwa mengetahui tempatnya, terdakwa diturunkan oleh Muji di depan pintu masuk hutan silayur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan Muji langsung pergi. Terdakwa kemudian memposisikan diri sebagai *cenguk* di

pintu masuk hutan silayur dan bersembunyi di pos. Total pohon jati yang telah berhasil ditebang berjumlah 5 (lima) pohon dengan diameter kurang lebih 40 s/d 50 centi meter, dan telah di potong menjadi 14 (empat belas) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter. Kurang lebih sekira pukul 23.30 Wib terdakwa melihat ada 3 orang yang datang dan terlihat seperti polisi. Kemudian terdakwa segera menghubungi Ngateman agar segera lari karena ada polisi yang datang. Ngateman dan para pelaku lainnya lari meninggalkan kayu jati yang sudah di potong-potong menjadi 14 (empat belas) bagian. Kemudian setelah menghubungi Ngateman terdakwa juga langsung melarikan diri ke arah utara sampai di pos ojek depan perumahan bersama Tarto dan satu jam kemudian saksi Moh Indarto datang dengan mobil avanza putih untuk menjemput terdakwa dan Tarto, setelah terdakwa telpon dan langsung menuju rumah saksi Moh Indarto di Dawung Mijen.

Sebelum sampai di rumah saksi Moh Indarto di tengah perkampungan yang belum terdakwa ketahui saksi Ngateman, Juminto dan 6 orang lain yang belum terdakwa kenal sudah menunggu di kebun warga, kemudian orang-orang tersebut masuk ke dalam mobil avanza dan bersama-sama menuju rumah saksi Moh Indarto dan pada pagi harinya baru pulang menuju rumah terdakwa di daerah Dorupono.

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 22.30 di bekas kandang kambing daerah Darupono

sewaktu terdakwa menonton judi dadu, terdakwa ditangkap oleh saksi Habib Susilo (anggota polsek Ngaliyan), selanjutnya saksi dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.³

C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa

Dalam mencari kebenaran materil, Hukum Acara Pidana mengenal dua tahap pemeriksaan. pemeriksaan pendahuluan merupakan tahap awal dari suatu proses perkara pidana, yang menurut KUHAP dilakukan oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan terakhir dilakukan di muka sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna menentukan salah tidaknya seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.⁴

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat, hakim akan memeriksa perkara dan pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan.⁵

Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan terdakwa, perumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan

³Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg tentang tindak pidana *illegal logging*.

⁴Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, (Semarang: Bada Penerbit Universitas Diponegoro, 2005) hlm. 39

⁵Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.68

dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebut yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.⁶

Bentuk surat dakwaan adalah penting bagi penuntut umum dalam rangka menyusun strategi penuntutan untuk menghadapi banyak ragamnya kejahatan yang terjadi. Dalam praktek peradilan bentuk surat dakwaan sebagai berikut :

1. Surat dakwaan berbentuk tunggal

Menurut Suharto RM surat dakwaan berbentuk tunggal dibuat apabila penuntut umum mempunyai keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu hanya satu pasal yang mengaturnya.

2. Surat dakwaan berbentuk berlapis

Menurut Suharto RM bentuk surat dakwaan berlapis dibuat apabila penuntut umum menjumpai atau tindak pidana yang dapat dikualifisir juga sebagai tindak pidana yang lain. Pada hakikatnya perbuatan tersebut hanya satu tindak pidana tetapi sulit dipastikan tindak pidana apa yang dikehendaki oleh terdakwa.

3. Surat dakwaan berbentuk alternatif

Sering terjadi penuntut umum mendapatkan suatu kasus pidana yang sulit menentukan salah satu pasal di antara 2 atau 3 pasal yang saling berkaitan unsurnya, karena tindak

⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta:Pustaka Kartini), hlm. 414

pidana itu mengandung unsur yang menimbulkan keraguan bagi penuntut umum untuk menentukan pilihan di antara 2 pasal atau lebih atas satu tindak pidana.

4. Surat dakwaan berbentuk kumulatif

Menurut Suharto RM surat dakwaan berbentuk kumulatif dibuat apabila terdapat tindak pidana yang bentuknya perbarengan atau konkursus. Artinya, apabila ada seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan satu tindak pidana atau beberapa tindak pidana, dimana masing-masing tindak pidana belum pernah diajukan ke muka sidang pengadilan untuk diperiksa dan dijatuhi pidana.

5. Surat dakwaan berbentuk gabungan (kombinasi)

Surat dakwaan gabungan pada prinsipnya sama dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif atau alternatif hanya bedanya terletak pada dakwaan ke-I, ke-II dan seterusnya masing-masing selain menggunakan dakwaan tunggal salah satu atau semuanya menggunakan dakwaan berlapis.⁷

Berdasarkan paparan kasus diatas, maka jaksa penuntut umum menyampaikan 2 dakwaan yang bersifat alternatif maksud jaksa adalah jika salah satu tidak terbukti maka masih ada yang

⁷Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm. 67

lain sedangkan seandainya dua-duanya terbukti maka salah satu dipakai.

Pertama, mendakwa Edi Mugiarno dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar (*illegal logging*) dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, di petak 51 hutan jati silayur Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Kedungpane Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Perbuatan itu diatur dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan:

Pasal 94 ayat (1) huruf b berbunyi :

“Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”⁸

⁸ Lihat Pasal 94 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi :

“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana; Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”⁹

Kedua, jaksa mendakwa Edi Mugiarno telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan:

Pasal 82 ayat (1) huruf b berbunyi :

“Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”¹⁰

⁹ Lihat Pasal 55 KUHP

¹⁰ Lihat Pasal 82 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi :

“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana; Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”¹¹

Setelah pemeriksaan bukti-bukti Jaksa meyakini bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 diatas menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar pasal tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

¹¹ Lihat Pasal 55 KUHP

subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan.¹²

D. Pertimbangan Hukum dan Vonis Putusan Perkara Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg

Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) maupun kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim juga harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.¹³

Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. menggunakan beberapa dasar hukum sebagai bahan pertimbangan bagi perkara-perkara yang telah dijatuhkan, baik yang berupa ketentuan-ketentuan tertulis Undang-Undang ini. Putusan dalam sistem peradilan

¹²Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg tentang tindak pidana *Illegal logging*.

¹³Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), halm. 16

pidana di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) macam putusan. Putusan dibedakan menjadi putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materiil.¹⁴

Putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir. Putusan yang bersifat formil terdiri dari:

1. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*).
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*).
3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel*.

Putusan yang bersifat materiil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*end vonis*). Putusan yang bersifat materiil terdiri dari;

¹⁴Pasal 1 angka 11 KUHAP

1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijpraak*).
2. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*). Dalam kasus ini hakim menjatuhkan jenis putusan yang berisi pemidanaan.¹⁵

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg , terdakwa telah melakukan perbuatan yang diancam pidana seperti yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memiliki unsur sebagai berikut :¹⁶

a. Unsur 1 : Setiap Orang

Setiap orang adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan dalam hal ini adalah saudara Edi Mugiarno dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

¹⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996), hlm, 74.

¹⁶Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg tentang tindak pidana *Illegal logging*.

- b. Unsur 2 : Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Pengertian dengan sengaja adalah terdakwa menyadari sepenuhnya dan memahami perbuatannya dan apa akibatnya. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa Edi Mugiarno dihubungi oleh saksi Ngateman yang mengajak terdakwa untuk kerja (menebang pohon jati tanpa ijin dari pihak perhutani) di daerah Silayur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dijemput oleh Muji dengan menggunakan mobil Escudo warna hijau menuju hutan Silayur. Setelah sampai di hutan jati Silayur terdakwa diturunkan oleh Muji di depan pintu masuk hutan Silayur. Terdakwa kemudian memosisikan diri di pintuk masuk hutan Silayur dan bersembunyi di pos. Selang kurang lebih setengah jam kemudian sekira pukul 23.30 terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang datang dan terlihat seperti polisi. Kemudian terdakwa menghubungi Ngateman agar segera lari dan

terdakwa juga langsung melarikan diri ke arah utara sampai di pos ojek depan perumahan.

Berdasarkan uraian tersebut terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di petak 51 Hutan Jati Silayur Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Kedungpane Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Sehingga pihak perhutani mengalami kerugian berupa 5 (lima) pohon jati dengan umur kurang lebih 38 tahun atau kerugian sekitar Rp. 80.305.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah).

- c. Unsur 3: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Bahwa terungkap dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 22.30 WIB di petak 51 Hutan Jati Silayur Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Kedungpane Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang terdakwa Edi Mugiarno bersama-sama saksi Ngateman, Tarto, Muji, saksi Moh Indarto, saksi Juminto yang melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) terbukti telah terpenuhi, oleh karena itu, perbuatan terdakwa harus dinyatakan sebagai tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut umum dalam dakwaannya. Oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi putusan pidana ini yaitu :

Yang memberatkan adalah:

Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yaitu perhutani.

Yang meringankan adalah :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Berikut ini substansi putusan hakim dalam putusan yang mana majelis hakim Pengadilan Negeri

Semarang dalam kasus pembalakan liar (*Illegal Logging*) memvonis terdakwa sebagai berikut:¹⁷

1. Menyatakan terdakwa Edi Mugiarno bin Sakroni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Mugiarno bin Sakroni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda RP. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 14 (empat belas) batang kayu jati dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk mitsubishi L 300 station warna putih tahun 2000. No. Pol :

¹⁷Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:157/Pid.Sus/2015 tentang tindak pidana *illegal logging*

H-1152-AM. No. Rangka
MHML300DBYR2238334M, No. Sin:
4D5CC071643;

- c. 2 (dua) buah gergaji geranggang / gergaji manual yang terbuat dari besi warna hitam dengan panjang 120 cm.
- d. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk opel blazer warna merah tahun 1997, No.pol B-1154-FE, No. Rangka: 576U14020, No. Sin: 22SEC25002004.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NOMOR: 157/PID.SUS/2015/PN.SMG TENTANG
ILLEGAL LOGGING

A. Analisis Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana *ILLEGAL LOGGING*

Masalah kriminal Islam menempuh dua macam cara. Pertama, menetapkan hukuman berdasarkan nash (Al-Qur'an dan Hadist), kedua menyerahkan penetapannya kepada ulil amri (penguasa). Dalam cara yang pertama Islam tidak memberikan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As Sunnah. Hukuman untuk tindak pidana yang pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu.¹

Untuk yang kedua menyerahkan penetapannya kepada ulil amri (penguasa) disebut dengan ta'zir. Ta'zir telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang syar'i, selain dari kejahatan hudud dan kejahatan jinayat. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh syar'i, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya.²

¹ Abdur Rahman I Do'i, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 75

² Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54

Dalam Hukum Islam tindak pidana *Illegal Logging* tidak diatur secara terperinci dalam Al-Qur'an dan As Sunnah. Sehingga menuntut para ulama untuk melakukan ijtihad. *Illegal Logging* atau pembalakan liar yaitu semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia.³

Kerusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan *illegal logging*. Analisis yuridis tentang *illegal logging* yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan / atau merusak hutan adalah bahwa kegiatan *illegal logging* ini merupakan kegiatan yang tidak dapat diprediksikan terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena diluar dari perencanaan yang telah ada.⁴

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk (termasuk lingkungan hidupnya). Di dalam Q.S Al-A'raaf ayat 85 telah ditegaskan bahwa melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan :

³ Joni, *Model Penegakan Hukum Pembalakan Liar Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 57

⁴ Joni, *Model Penegakan Hukum Pembalakan Liar Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 62

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءتَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya :

85. dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan[552] saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pembalakan liar (*illegal logging*) memiliki definisi yang jelas yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Yang dimaksud terorganisasi adalah kegiatan

⁵ Departemen Agama RI. *al'Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2004).

yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan yang komersial.⁶

Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Bab X Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diantaranya :

1. Pasal 82

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 ayat 4

paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁷

Pasal ini menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau melakukan penebangan pohon secara tidak sah dapat dihukum dengan hukuman paling paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor:157/Pid.Sus/2015/PN.Smg merupakan kasus tindak

⁷Lihat pasal 82 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

pidana *illegal logging* yang melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang ancaman maksimalnya 5 (lima) tahun penjara.

Mengenai putusan Nomor:157/Pid.Sus/2015/PN.Smg tentang tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh terdakwa Edi Mugiarno, terdakwa melakukan penebangan pohon (menebang pohon jati tanpa ijin dari pihak perhutani) di daerah Silayur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Pencurian kayu jati ini dilakukan oleh 19 (Sembilan belas) orang yang dilakukan secara bersama-sama menebang dan memotong-motong pohon jati dengan menggunakan 3 (tiga) buah gergaji tangan yang terbuat dari besi. Sehingga menyebabkan pihak perhutani mengalami kerugian berupa 5 (lima) pohon jati dengan umur kurang lebih 38 tahun atau kerugian sekitar Rp. 80.305.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah).⁸

Majelis hakim dalam menyelesaikan kasus perkara Nomor:157/Pid.Sus/2015/PN.Smg tentang tindak pidana *illegal logging*, menggunakan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai dasar memberikan putusannya yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

⁸Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg. tentang tindak pidana *illegal logging*

Sesuai dengan konstruksi pada dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang berbunyi :

Pasal 82 ayat (1) huruf b berbunyi :

“Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”⁹

Untuk itu seperti yang dikemukakan penulis dalam Bab III, majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Maka perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

Edi Mugiarno dalam perkara ini sudah memenuhi unsur ini karena telah terbukti sebagai orang yang turut serta melakukan penebangan pohon kayu jati di hutan daerah Hutan Jati Silayur

⁹Pasal 82 ayat (1) UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang bersama-sama dengan 19 (sembilan belas) orang pada tanggal 25 Februari 2015.

2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Unsur “dengan sengaja” Edi Mugiarno pun memenuhi unsur tersebut. Terdakwa memiliki kesadaran atau pengetahuan tentang resiko yang mungkin timbul akibat perbuatannya. Unsur yang dimaksud yaitu bahwa Edi Mugiarno pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 15.00 WIB dihubungi oleh saksi Ngateman yang mengajak terdakwa untuk kerja (menebang pohon jati tanpa ijin dari pihak perhutani) di daerah Silayur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Terdakwa dijemput oleh Muji dengan menggunakan mobil Escudo warna hijau menuju hutan silayur. Artinya terdakwa dengan sengaja pergi ke hutan jati silayur untuk melakukan penebangan pohon bersama-sama 18 orang lainnya dan posisi terdakwa adalah sebagai *cenguk* di pintu masuk hutan jati Silayur

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Bahwa terungkap dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 22.30 WIB di petak 51 Hutan Jati Silayur Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Kedungpane Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang terdakwa

Edi Mugiarno bersama-sama saksi Ngateman, Tarto, Muji, saksi Moh Indarto, saksi Juminto yang melakukan tindak pidana tersebut.

Maka vonis hakim dalam putusan Nomor 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg setelah membaca surat-surat perkara mendengar dan menimbang dan sebagainya. Majelis hakim memutuskan dan mengadili kepada terdakwa Edi Mugiarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan.

Putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara Nomor 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg lebih ringan dari tuntutan Jaksa yakni lebih ringan 6 (enam) bulan, adapun tuntutan jaksa adalah terdakwa dihukum dengan pidana penjara 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan dikenai biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).¹⁰

Dari hasil uraian diatas menurut penulis bahwa tindak pidana *illegal logging* tidak ditentukan kadar hukumnya dalam

¹⁰Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg, tentang tindak pidana *illegal logging*

nash al-Qur'an maupun as Sunnah dan Hadis. Sehingga penetapan hukumannya diserahkan kepada ulil amri (penguasa) yang disebut dengan ta'zir. Ta'zir telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang syar'i, selain dari kejahatan hudud dan kejahatan jinayat. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh syar'i, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya.

Menurut penulis, terkait dengan tindak pidana lain yang telah diatur di dalam nash Al-Qur'an, contohnya perampokan atau jarimah hirabah. Perampokan (hirabah) adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam maupun di luar rumah, dengan tujuan menguasai harta korban, membunuh korban atau sekedar meneror korban. Melihat definisi dari jarimah hirabah, tindak pidana *illegal logging* tidak dapat disamakan dengan tindak pidana hirabah. Tujuan dari tindak pidana *illegal logging* adalah menebang pohon, memotong pohon, membawa ke tempat gerjajian dan menjual kayu tersebut. Melihat dari objek dan tujuannya, menurut penulis, jarimah hirabah dan tindak pidana *illegal logging* berbeda dan tidak dapat disamakan. Sehingga hukuman yang sesuai dengan tindak pidana *illegal logging* adalah ta'zir.

Dalam hukum positif ketentuan tindak pidana *illegal logging* diatur di dalam bab X Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam putusan perkara Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg dengan terdakwa bernama Edi Mugiarno. Berdasarkan yang telah penulis sampaikan di bab III bahwa terdakwa Edi Mugiarno melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 19 orang. Dimana terdakwa Edi Mugiarno berperan sebagai *cenguk* atau mata-mata.

Fuqaha hukum Islam membedakan penyertaan ini dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Keterlibatan secara langsung (*isytirak mubasyir*), dimana orang lain turut serta menjadi pelaku dalam pelaksanaan sebuah tindak pidana. Pelakunya disebut dengan istilah *syarik mubasyir*.
2. Keterlibatan secara tidak langsung (*isytirak ghairul mubasyir*), dimana orang lain menjadi penyebab adanya tindak pidana, baik karena ia memaksa, atau menyuruh, atau menghasut, atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut secara nyata dalam pelaksanaannya. Orang semacam ini dikenal dengan istilah *syarik ghairul mubasyir*.¹¹

. Berdasarkan definisi penyertaan dalam Hukum Islam terdakwa Edi Mugiarno yang berperan sebagai *cenguk* atau mata-mata dalam Hukum Islam di sebut *isytirak mubasyir*.

Pada konteksnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18

¹¹ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 90

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang hukumannya maksimal kurungan penjara 5 (lima) tahun serta denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Maka untuk itu menurut penulis, hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan hukumannya sudah sesuai dengan tuntutan jaksa dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan hukuman minimal 1 (satu) tahun dan hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Perkara Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg

Tujuan perumusan hukum Islam dari sisi Syar'i (pembuat hukum) adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Lima hal pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang bahagia di dunia dan di hari kemudian. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.¹²

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum,

¹² Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 107

memberikan manfaat dan menghindari kemadaratan bagi manusia. Hakekat dan tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. kemaslahatan tersebut dapat terwujud ketika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.¹³

Seorang mukalaf akan memperoleh kemaslahatan ketika ia dapat memelihara kelima aspek tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* manakala ia tidak memeliharanya dengan dibaik.¹⁴ Kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam tersebut sudah sesuai dengan kaidah usul al-fiqh yaitu:¹⁵

الأحكام شر و عة لصلح العباد

Syari'ah Islam menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum pelanggar. Tujuan dari hukum tersebut menurut Abdurrohman I Doi adalah untuk memberikan jera guna menghentikan kejahatan tersebut sehingga dapat tercipta rasa perdamaian lingkungan masyarakat.¹⁶

Manusia sebagai makhluk sosial seharusnya bisa menjaga hutan, namun yang terjadi sebaliknya, manusia menjarah kayu hutan dan merusak hutan tanpa mau menanami

¹³Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut As-Syatibi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 1996, hlm. 71

¹⁴Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logios Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125

¹⁵As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-Ahkam*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1982), hlm. 102

¹⁶Abdurrahman I Do'i, *Hukum Pidana menurut Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 64

kembali, dan apa yang terjadi bencana banjir bandang sering terjadi, tanah longsor dan masih banyak lagi, kerusakan hutan yang ada di Indonesia sangat luas, butuh biaya banyak untuk memperbaiki hutan yang ada di Indonesia. Selain oleh karena alam, kerusakan hutan juga dapat terjadi karena penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. *Illegal logging* merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan, yang melakukan pembalakan liar tidak hanya masyarakat akan tetapi para pengusaha dan para pengusaha di negeri ini juga ikut melakukan pembalakan liar atau *illegal logging*.¹⁷

Allah memperingatkan kepada umat manusia agar tidak merusak lingkungan, karena sebenarnya kerusakan yang terjadi adalah akibat manusia itu sendiri. Hal itu ditekankan di dalam surat Ar-Ruum ayat 41 sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : 41. telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat)

¹⁷ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*. (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 44

*perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*¹⁸

Ayat di atas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya *fasad* itu. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, misalnya dengan terjadinya pembunuhan dan perampokan di kedua tempat itu, dan dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta kekurangan manfaat.¹⁹

Islam tidak memperbolehkan kaumnya memotong pohon (hutan) tanpa ada kemaslahatan, melalui sistem aturan yang jelas, dengan kata lain reboisasi. Hadits nabi dalam riwayat Abu Dawud menyebutkan :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَامَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ نَبْدِ اللَّهِ
بْنِ حَبْشَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ قَطَعَ
سِدْرَ رَهْصَوَّابِ اللَّهِ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

Artinya : Dikabarkan kepadaku Nasyr bin Ali yang mengabarkan kepadaku Abu Usmah dari Ibn Juraikha dari Usman bin Abi Sulaiman dari Suaid bin Dzubair bin Mut'amah dari Abdullah bin Khabsya berkata : Rasulullah SAW bersabda "Barang siapa

¹⁸Departemen Agama RI. *al'Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2004).

¹⁹ M Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 77

yang menebang pepohonan, maka Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam neraka””

Maksud hadits tersebut diatas adalah ancaman bagi orang-orang yang menebang pohon secara sia-sia, demi kepentingan pribadi.²⁰

Menurut penulis, masalah *illegal logging* memang tidak ditemukan dalam literatur hukum Islam, sehingga menuntut ahli hukum untuk melakukan ijtihad dengan bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadis, ditambah dengan ijma' dan qiyas. Bila ditinjau dari hukum pidana Islam tindak pidana *illegal logging* merupakan suatu jarimah yang harus diberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Hukuman yang tepat untuk tindak pidana *illegal logging* bila ditinjau dari hukum pidana Islam diterapkan hukuman ta'zir.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili bentuk hukuman ta'zir sangat banyak dan beragam dan semuanya menjadi kompetisi penguasa setempat atau hakim. Hukuman ta'zir diterapkan sesuai dengan kondisi suatu masyarakat atau bangsa. Jadi hukuman ta'zir yang diterapkan untuk tindak pidana *illegal logging* di Indonesia dapat berbentuk penjara, denda, serta perampasan denda. Hukuman ta'zir diterapkan untuk mewujudkan

²⁰Yusuf Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemah Abdullah Hakam Syah, Dkk, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 224

kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, serta kemaslahatan umum.²¹

Apabila ditinjau dari sasaran hukum yang diterapkan, hukuman *ta'zir* ini dapat diperinci menjadi beberapa bagian, diantaranya:²²

1. Hukuman mati (عقوبة القتل)

Hukuman mati ini ditetapkan oleh para fuqaha secara beragam, Hanafiyah membolehkan kepada *ulilamri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarimah* tersebut dilakukan berulang-ulang.

2. Hukuman dera (عقوبة الجلد)

Hukuman dera (cambuk) adalah memukul dengan cambuk atau semacamnya. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk atau tongkat.

3. Hukuman penjara. (الحبس)

Menurut syara' bukanlah memenjarakan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum.

4. Hukuman pengasingan. (التغريب والابعاد)

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997) cet ke-4, hlm. 5300

²² Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 267.

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *hadyang* diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah*(perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *hadd*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*.

5. Merampas harta.

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat maka hakim dapat mentasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung masalah.

6. Hukuman denda.

Hukuman denda bisa berdiri sendiri ataupun bisa digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus melihat berbagai aspek kondisi yang berkaitan dengan *jarimah*, pelaku, situasi, maupun kondisi oleh pelaku.

Dari enam bentuk hukuman *ta'zir* diatas maka sanksi hukum terhadap pelaku *illegal logging* termasuk dalam kategori nomor 3 (tiga) dan nomor 6 (enam) yaitu penjara dan denda. Sanksi hukum ini dirasa pantas dan wajar disematkan terhadap pelaku. Karena hakim akan menimbang segala perbuatan dan

akibat yang telah ditimbulkan oleh pelaku, untuk memutuskan sanksi hukum apa yang akan dijatuhkan pada mereka, yang tentunya sesuai dengan tujuan adanya sanksi hukum.

Menurut analisis penulis *illegal logging* yang dilakukan oleh Edi Mugiarno dilihat dari hukum pidana Islam termasuk dalam bentuk *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* disini adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara*, akan tetapi *syara* memberikan keleluasaan kepada pemerintah atau negara untuk menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan memberikan efek jera, dengan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, waktu dan perkembangan yang ada.²³

Dalam menegakkan hukum seorang hakim mempunyai kekuasaan luas pada *jarimah-jarimah ta'zir* dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keringanan hukuman dan juga bisa menyegerakan pelaksanaan hukuman atau menundanya, termasuk juga pertimbangan seorang hakim terhadap suasana ketika *jarimah* itu dilakukan bisa mempengaruhi berat ringannya hukuman.

Dengan demikian seorang hakim yang menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa harus mempertimbangkan hal-

²³ Wahbah zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Katam, dkk Fiqh Islam 7, hlm. 259

hal yang berkenaan dengan hukuman baik dari segi yang memberatkan maupun dari segi meringankan.²⁴

Hukum pidana Islam tidak menetapkan hukuman tertentu dalam tindak pidana ta'zir. Alasannya, ketika hakim dibatasi dalam memilih hukuman tertentu, itu akan membuat hukuman tidak dapat berjalan efektif sehingga hukuman tersebut menjadi tidak adil dalam keadaan apapun, jugakarena kondisi tindak pidana dan pelaku saling berbeda satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal ini, hukum Islam telah menetapkan hukuman yang berbeda atas tindak pidana ta'zir, yaitu berupa sekumpulan hukuman lengkap yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Hakim lalu diberi hak untuk memilih diantara sekumpulan hukuman tersebut yang menurut pandangannya dapat mendidik pelaku, memperbaiki, dan memelihara masyarakat. Hakim juga boleh mengancamkan lebih dari satu hukuman, ia boleh memperingan hukuman atau memperberatnya jika hukuman itu mempunyai dua batasan sebagaimana ia juga boleh menunda pelaksanaannya jika menurutnya hukuman tersebut sudah cukup untuk mendidik, memperbaiki, dan mencegah pelaku tindak pidana tersebut.²⁵

²⁴ Muhammad Anwar, *Fiqh Islam Mu'amalah, Munakahat, Fara'id dan Jinayah*, (PT. Al-Ma'arif, 1998), hlm. 90

²⁵ Ahsin Sakho Muhammad dan Sayuti Anshari Nasution (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor : Batara Offset), hlm. 85

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh Edi Mugiarno dalam kasus ini merupakan kasus yang disengaja yang dilakukan secara bersama-sama. Jika melihat dari konteks penyertaan dalam hukum Islam, Edi Mugiarno dapat dikatakan melakukan keterlibatan secara langsung (*isytirak mubasyir*), dimana orang lain turut serta menjadi pelaku dalam pelaksanaan sebuah tindak pidana. Pelaku yang dihubungi oleh temannya yang bernama Ngateman mengajak pelaku untuk kerja (melakukan penebangan pohon di kawasan Hutan Jati Silayur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tanpa seizin dari pihak perhutani). Edi Mugiarno melakukan kejahatan tersebut bersama dengan 18 orang dengan perannya masing-masing, sesuai yang telah penulis jelaskan dalam bab III. Edi Mugiarno yang berperan sebagai *cenguk* atau mata-mata di pintuk masuk Hutan Silayur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang berhasil memberitahu pelaku lainnya untuk melarikan diri karena ada polisi yang datang.

Menurut penulis, yang diputuskan oleh Hakim dalam putusan perkara Nomor 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg yang hukumannya adalah 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sudah sesuai dalam Hukum Pidana Islam yaitu hukuman *ta'zir* di mana hukumannya diserahkan oleh penguasa / waliyul amri (hakim), dengan tujuan supaya memberikan efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dan di dalam hukum positif hukumannya

sudah sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b yang diatur dalam UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Oleh karena itu menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Edi Mugiarno sudah sesuai menurut Hukum Pidana Islam dan hukum positif.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai sanksi pelaku tindak pidana *illegal logging* adalah :

- a. Hukum Islam

Illegal logging dalam hukum Islam dipandang sebagai hal yang merusak lingkungan. Dilihat dari hukum pidana Islam tindak pidana *illegal logging* merupakan suatu jarimah yang harus diberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. *Illegal logging* dikatakan sebagai jarimah karena perbuatannya merupakan perbuatan yang zalim, merugikan orang lain serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Hukuman yang diterima terdakwa adalah dengan kurungan penjara 1 tahun dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dalam Hukum Islam termasuk Jarimah *ta'zir*, yakni *ta'zir* berupa penjara dan denda. *Ta'zir* adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara*, akan tetapi *syara*

memberikan keleluasaan kepada pemerintah atau negara untuk menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

b. Hukum positif

Dalam hukum positif penebangan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan di bidang kehutanan atau merupakan kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Ketentuan pidana *illegal logging* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sanksi yang diterapkan mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, karena kejahatan *illegal logging* bukan hanya merugikan pihak orang lain maupun perhutani, namun juga dapat merusak lingkungan dan menyebabkan bencana alam, contohnya banjir dan tanah longsor.

2. Sanksi pelaku tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2015/PN.Smg menurut hukum positif dan hukum Islam adalah hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Edi Mugiarno karena menurut hakim terdakwa Edi Mugiarno telah

terbukti bersalah **Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 157/Pid.Sus/PN.Smg hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). Karena menurut hakim telah terbukti melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa Edi Mugiarno merupakan dakwaan alternatif yakni hakim memilih salah satu pasal dalam dakwaan tersebut. Terdakwa didakwa pasal 82 ayat (1) huruf b tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam Hukum Islam hukuman yang diterima oleh terdakwa Edi Mugiarno merupakan jarimah ta'zir, yakni ta'zir berupa penjara dan denda. Ta'zir adalah segala bentuk hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'*, dan *syara'* memberikan keleluasaan kepada pemerintah atau negara untuk menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Jika ditinjau dari segi substansinya Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sudah cukup baik, kelemahan utama pencegahan *illegal logging* adalah penerapan beserta aparat pemerintah dalam hal polisi, kejaksaan hendaknya secara konsiten dapat menindak dengan tegas pelaku tindak pidana *illegal logging*.
2. Masyarakat diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang pohon secara berlebihan dan tidak menebang pohon tanpa memiliki izin yang berwenang. Masyarakat juga tidak membakar hutan hanya untuk membuka lahan baru karena akan mengakibatkan kerugian serta bencana alam yang akan merugikan masyarakat. Seperti banjir, tanah longsor dan lain-lain.

C. PENUTUP

Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah SWT akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan guna

kesempurnaan skripsi selanjutnya.Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

_____, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian(Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989.

Azwar, Saifudin , *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998.

Asshiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi bentuk-bentuk pidana dalam tradisi hukum fiqh dan relevansinya bagi usaha pembaharuan KUHP nasional*, Bandung : Angkasa, 1996.

Al Faruq, Asadulloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Amin Suma, Muhammad , *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta :
Pustaka Firdaus, 2001.

Anwar, Muhammad , *Fiqh Islam Mu'amalah, Munakahat, Fara'id
dan Jinayah*, PT.Al-Ma'arif, 1998.

As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-Ahkam*, Beirut : Dar al-Fikr,
1982.

al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7, cet. Ke-4,
Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

al-Ja'fy, Al-Bukhari, Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Ibn
Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzabah, *Sahih al-Bukhari*,
Juz VII, 1992.

Chang, William, *Moral Lingkungan Hidup*, Yogyakarta : Kanisius,
2001.

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka
Setia 2002.

Departemen Agama RI. *al'Qur'an dan Terjemahnya*,
(Bandung:Diponegoro,2004).

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logios Wacana Ilmu, 1997.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Pustaka Setia, 2010.

Hamzah, Andi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, tt.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.

I Do'i, Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

I. S, Farook, dalam Suryanto, Cagur, Budi Wiati, dan Sulistyono, A. Siram, *Illegal Logging : Sebuah Misteri dalam sistem*

Pengrusakan Hutan Indonesia, Kalimantan Timur: Balai Litbang Kehutanan Kalimantan.

Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016.

Jaya Bakri, Asfari, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut As-Syatibi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

Joni, *Model Penegakan Hukum Pembalakan Liar Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Masykuri, *Efektivitas Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi, Universitas Hasanudin, Makasar, 2013.*

Muhadjir, Noeng, *Metedologi Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. VII. 1996.

Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG, Penerbitan FH UII, 1991.

Muhammad, Ahsin Sakho dan Sayuti Anshari Nasution (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Bogor : Batara Offset,tt.

Ochtorina, Dyah, *Penelitian HukumCet 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Qadir Audah, Abdul, *At-Tasryi'al-jina'I al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Kharisma Ilmu, 2007.

Qaradhawi, Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemah Abdullah Hakam Syah, Dkk, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Cv. Karya Abadi, 2015.

Sihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah, jilid 5*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soedarsono, Teguh, *Penegakan Hukum dan Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Illegal Logging*, Jurnal Hukum, 2010.

Setia Zain, Alam, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

Sukardi, *Illegal Logging dalam perspektif politik hukum pidana (kasus Papua)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2005.

Sihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah jilid 13*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta : Djambatan, 1997.

Soepardi, R, *Hutan dan Kehutanan dalam Tiga Jaman*, Jakarta : Perum Perhutani, 1974.

Sokhefa, *Peran Dinas Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta :Gema Insani, 2003.

Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang: Bada Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.

Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

Suarga, Riza, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di tengah praktek premanisme global*, Banten: Wana aksara,tt.

S.R, Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1989

Shihab, M Qurais, *Tafsir Al-Misbah Jilid 11*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Santosa, Hari Wibowo, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Illegal Logging (Perkara Nomor 761 K/Pid.Sus/2007*, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dan KUHP*, Cet 18, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Cet ke-4, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan.

Wikan Tomas Christyan, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang –Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Di Pengadilan Negeri Rembang*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2014.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wardi Muslih, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Yuti Witanto, Darmoko, dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:
157/Pid.Sus/2015/PN.Smg tentang tindak pidana *illegal logging*.

http://www.pnsemarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=53&lang=id, di akses pada tanggal 3 Januari 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Intan Ni'matun Nada
TTL : Kendal, 24 Januari 1996
Umur : 22 Tahun
Alamat Rumah : Ds. Laban RT 03 RW 02 Kec. Kangkung Kab.
Kendal
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Tinggi Badan : 155 cm.
Berat Badan : 47 Kg.
No. Telepon : 08972109443
Email : Intannada@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Laban (Lulus Tahun 2007)
2. SMPN 02 Cepiring (Lulus Tahun 2010)
3. MAN Kendal (Lulus Tahun 2013)
4. Mahasiswa S1 Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2013.

C. ORGANISASI :

1. PC IPPNU Kab.Kendal
2. KNPI

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 Maret 2018

Intan Ni'matun Nada

132211024